



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 20 Mei 2013 telah memberikan kuasa kepada H. MOCH. SU'EB, S.Ag., SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "HASBIH", berkedudukan di Perum Taman Suko Asri Blok P. No. 3, Suko, Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, semula Tergugat/ Pelawan sekarang PEMBANDING;

MELAWAN

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, semula Penggugat/ Terlawan sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor : 4327/Pdt.G/2012/PA.Sby., tanggal, 8 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal, 27 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 26 Desember 2012 Masehi, Nomor : 4327/Pdt.G/2012/PA.Sby. tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Mempertahankan putusan verstek termaksud;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Mengutip pula segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor : 4327/Pdt.G/2012/PA.Sby., tanggal, 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal, 12 Shafar 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Pembanding, semula Tergugat/Pelawan pada tanggal, 22 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor : 4327/Pdt.G/2012/PA.Sby., tanggal, 8 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal, 27 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal, 20 Juni 2013 Nomor : 4327/Pdt.G/2012/PA.Sby., bahwa Pembanding/Tergugat/Pelawan tidak menyerahkan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor : 4327/Pdt.G/2012/PA.Sby., tanggal, 8 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal, 27 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, beserta Berita Acara Persidangan tersebut, dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh tidak adanya nafkah dari Tergugat/Pelawan/Pembanding karena Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak bekerja disamping Tergugat/Pelawan/Pembanding minum-minuman keras dan berjudi dan Tergugat/Pelawan/Pembanding suka ringan tangan (memukul) jika terjadi pertengkaran, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding selama 1 tahun 2 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama sebagai langkah dasar pengambilan putusan perlu disempurnakan dengan penambahan pertimbangan, sehingga lebih selaras tepat dan benar dengan apa yang terdapat dan apa yang ditemukan dalam fakta hukum, dalam persidangan-persidangan maupun dalam fakta kejadian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tingkat pertama pada tanggal 12 Desember 2012 dan 26 Desember 2012, Tergugat/ Pelawan/ Pembanding telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Tergugat/ Pelawan/Pembanding tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat Tergugat/Pelawan/ Pembanding telah mengabaikan panggilan Pengadilan Agama Surabaya, tidak menggunakan kesempatan untuk niat baiknya memperbaiki rumah tangganya melalui persidangan yang telah diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya ataupun keenggannya Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam persidangan yang telah digelar dengan resmi, sehingga tidak ada bantahan seluruh dalil gugatan Penggugat dalam persidangan yang didukung oleh keterangan-keterangan saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terlawan/Terbanding, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Terlawan/Terbanding nyata-nyata terbukti dan akurat;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan serta memutus perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan menilai ternyata sudah tepat dan benar baik dari segi teknis maupun yuridis, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor : 4327/Pdt.G/2012/PA.Sby., tanggal, 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal, 12 Shafar 1433 Hijriyah. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor : 4327/Pdt.G/2012/PA.Sby., tanggal, 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal, 12 Shafar 1433 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA, tanggal, 30 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 21 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. dan Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal, 9 Juli 2013 Nomor : 276/Pdt.G/2013/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Oleh :

- Redaksi : Rp. 5.000,-

PANITERA PENGADILANTINGGI AGAMA

- Materai : Rp. 6.000,-

SURABAYA,

Jumlah Rp. 150.000,-

Ttd.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)